

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 137 TAHUN 2015 SERI E.122

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 137 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

5. Camat adalah camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Cirebon;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara;

21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
22. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
23. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II JENIS DAN KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Kewenangan desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Kriteria Kewenangan desa berdasarkan asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Warisan/adat kebiasaan yang masih hidup;
 - b. prakarsa desa atau prakarsa masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat.
- (3) Kriteria Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
 - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
 - f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB III BIDANG KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Bidang kewenangan desa merupakan pelaksanaan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang meliputi kewenangan bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang kewenangan desa dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan desa.

Pasal 4

- (1) Bidang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 - e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - i. penetapan organisasi pemerintah desa;
 - j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - k. penetapan perangkat desa;
 - l. penetapan BUM desa;
 - m. penetapan APB desa;
 - n. penetapan peraturan desa;
 - o. penetapan kerja sama antar-desa;
 - p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
 - q. pendataan potensi desa;
 - r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
 - s. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
 - t. pengelolaan arsip desa; dan
 - u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.
- (2) Bidang kewenangan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan dasar desa, yang meliputi:
 - pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
 - pengembangan tenaga kesehatan desa;
 - pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;

- 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
 - fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
- b. sarana dan prasarana desa, meliputi:
- pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
 - pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
 - pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. pengembangan ekonomi lokal desa, meliputi:
- pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 - pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
 - pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
 - penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
 - pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - pengembangan benih lokal;
 - pengembangan ternak secara kolektif;
 - pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa;
 - pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - pengelolaan padang gembala;

- pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
 - pengelolaan balai benih ikan;
 - pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.
- (3) Bidang kewenangan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
 - b. membina kerukunan warga masyarakat desa;
 - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
 - d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.
- (4) Bidang kewenangan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
 - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di desa.
 - d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
 - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - g. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;

BAB IV TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kuwu bersama BPD dengan melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

Pasal 6

Kuwu bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan, dan kondisi lokal desa.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kuwu menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Desa melaksanakan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal skala desa berdasarkan peraturan desa.
- (2) Peraturan desa menentukan jenis dan bidang kewenangan asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dilaksanakan oleh desa.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 10

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB VII
EVALUASI KEWENANGAN DESA

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kewenangan yang dilaksanakan oleh desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal skala desa dilakukan oleh camat atas nama Bupati.
- (2) Camat wajib hadir dan memberikan pendapat dalam penyusunan peraturan desa tentang kewenangan asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT